

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam hukum keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.¹

Negara Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke merupakan salah satu negara yang subur, kaya akan sumber daya alam seperti bahan baku dan rempah-rempah, serta memiliki potensi alam berupa daratan dan lautan untuk dieksplorasi, sehingga mengakibatkan banyak wisatawan asing untuk berkunjung maupun bekerja di Indonesia.² Keindahan alam Indonesia juga menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, namun demikian dengan banyaknya pelancong asing yang datang ke Indonesia, tidak sedikit orang asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia. Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan.³

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintahan kolonial

¹ M. Imam Santoso, *Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press, 2004, hlm. 1.

² Moh. Arif, *Keimigrasian Suatu Pengantar. Pusat Pendidikan, dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1997, hlm. 2.

³ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 3.

Belanda.⁴ Ketentuan hukum keimigrasian di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1991 secara formal tidak mengalami perkembangan berarti, sehingga pada tanggal 31 Maret 1992 diundangkan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dikatakan demikian karena ketentuan keimigrasian masih tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan masih kuat dipengaruhi hukum kolonial. Disamping tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan nasional, sebagian dari ketentuan tersebut masih merupakan ketentuan bentukan pemerintah kolonial Belanda.

Sebagian dari ketentuan tersebut sudah tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaannya dikarenakan perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian baru yang merupakan perwujudan penegakan hukum serta kedaulatan atas wilayah Indonesia dengan berbagai masalah keimigrasian yang baru sekarang ini, oleh karena itu pada tanggal 5 Mei 2011 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong, dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Peningkatan arus orang asing ke wilayah Republik Indonesia tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya investasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa.⁵

Di era perdagangan bebas, tenaga kerja yang menguasai ilmu pendidikan formal dan non formal-lah yang akan dipakai. Ilmu pendidikan formal yang dimaksud didapatkan melalui strata/jenjang pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan formal tidaklah cukup sebagai modal agar dapat "*survive*" dalam perdagangan bebas yang dijalani. Begitu banyak sarjana yang masih

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

mengganggu. Hal ini dikarenakan para sarjana ini tidak mempunyai keahlian lain, keahlian lain ini dapat diperoleh melalui pendidikan non formal. Pendidikan non formal tidak hanya di dapat melalui jalur sekolah saja melainkan juga di dapat secara otodidak/pengalaman-pengalamannya.⁶ Proses pembelajaran/ pendidikan akan terus berlangsung selama kita hidup. Pendidikan non formil itu antara lain, kemampuan berbahasa asing dan menguasai atau setidaknya-tidaknya mengetahui sistem teknologi dan informasi yang ada sekarang ini.

Dewasa ini, tenaga kerja dunia berbondong-bondong meninggalkan negaranya untuk misi pekerjaan di negara lain yang menawarkan upah lebih tinggi. Para buruh yang mempunyai nilai jual tinggi tentu akan mempunyai peluang yang cukup besar dalam mencapai upah yang lebih tinggi. Globalisasi tidak hanya menyebabkan perputaran investasi dan informasi secara cepat saja, juga menyangkut kepada masalah tenaga kerja. Derasnya arus migrasi tenaga kerja pada dasarnya merupakan resultan dari tiga kondisi yang berbeda di masing-masing negara maju, negara industri baru dan negara miskin dan berkembang. Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara maju telah mendorong tingkat upah dan kondisi lingkungan kerja ketaraf yang lebih baik lagi. Di negara industri baru, percepatan pembangunan ekonomi menyebabkan permintaan akan tenaga kerja yang berketrampilan harus di datangkan dari negara maju, sedangkan untuk pekerjaan yang lebih mementingkan otot datang dari negara miskin dan berkembang.

Kehadiran para tenaga kerja yang memakai otot tidak hanya karena adanya pengiriman dari negara asal melainkan juga karena ada permintaan dari negara yang dituju karena permintaan akan selalu hadir jika ada penawaran, begitu juga sebaliknya. Di negara-negara yang miskin dan berkembang, kesulitan mendapatkan pekerjaan dan upah yang rendah-lah yang mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja.

Masuknya beberapa warga negara asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesian harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan

⁶ Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm. 12.

nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.⁷

Warga negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus lebih dulu mendapatkan izin masuk. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan untuk orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Masa berlakunya izin masuk disesuaikan dengan jenis visa yang dimilikinya, setelah mendapatkan izin masuk lalu akan mendapatkan izin tinggal yang juga sesuai dengan jenis visanya.⁸ Dalam rangka mewujudkan prinsip kebijakan selektif (*selective policy*) diperlukan adanya pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selain diatur ketentuan pidana, diatur pula adanya tindakan keimigrasian yang sifatnya *non yustisial* atau lebih menekankan pada segi administratifnya, begitu pula mengenai pengawasan orang asing dapat dilakukan secara administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Kegiatan ini adalah pengawasan lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Keimigrasian.

Dengan demikian, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar ataupun masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia.⁹

⁷ Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Penjelasan Umum.

⁸ Abdullah Sjahrif, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 69.

⁹ Sjachan Basah, "Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi," Makalah (dibawakan dalam Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan diselenggarakan oleh FH Universitas

Hasil penelitian sementara di Kantor Imigrasi Kota Bekasi, dalam hal penyalahgunaan izin keimigrasian berdasarkan hasil pengawasan,

Keberadaan warga negara asing (WNA) sejak 11-18 Mei 2019, dengan mengunjungi 7 (tujuh) perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi dan 3 (tiga) apartemen di Kota Bekasi, ditemukan 41 WNA terdiri dari 38 warga Jepang, 2 warga Taiwan, dan 1 warga Korea terjaring saat operasi di tujuh perusahaan, ditemukan 39 WNA pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS), 2 WNA pemegang visa. Sedangkan untuk restoran ada 2 WNA Korea, 1 WNA Korea paspornya sedang dalam pembuatan KITAS di Kantor Imigrasi.

Selanjutnya, dari penyisiran sejumlah apartemen, pihaknya memeriksa 25 WNA dengan rincian 6 warga India, 2 warga Irak, 2 warga Korea, 1 warga Arab Saudi, 1 warga Jepang, 1 warga Australia, 1 warga Pakistan, dan 1 warga Amerika. Dari mereka diketahui enam orang WNA memegang enam visa kunjungan bebas, tiga WNA dengan visa on travel, tiga WNA dengan izin tinggal kunjungan, 12 WNA dengan izin tinggal terbatas dan seorang WNA dengan izin tinggal tetap. Kemudian, 2 orang warga Iran ditemukan izin tinggalnya telah habis dan *over stay* selama 14 hari, 1 orang warga Korea pengguna KITAS tidak melakukan perubahan alamat tinggal, dan 2 pengguna bebas visa yang tidak dapat menunjukkan paspor. Setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Imigrasi, diketahui telah *overstay* selama 44 hari, pihaknya juga mendeportasi dua orang warga negara India yang tidak dapat membayar denda kelebihan izin tinggal alias *overstay* pada tanggal 18 Mei 2019.

Fakta hukum sebagai *dassein* dalam latar belakang berdasarkan putusan pengadilan negeri,

1. Putusan Perkara Nomor 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.¹⁰

Diketahui pada saat Petugas dari Pengawasan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara melakukan melakukan operasi pengawasan keimigrasian di sebuah rumah kos di Jalan Tipar Cakung Sukapura RT.06/RW.03, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara kemudian terjaring beberapa Warga Negara Asing asal Nigeria yang bernama: Nwokelo Christian Nyinyechukwu, Onyebuchi Samson Onele, Uwalaka Everestus, Obi Paul Obichukwu, Agubueze Oyeka Joshua, Chukwuma Ihedioha, Eekwubiri Chukwudi Stephen. Terhadap seluruh WNA tersebut

Airlangga), 12 Oktober 1995, hlm. 13.

¹⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan No. 732/Pid.Sus/2017, Atas terdakwa Nwokelo Christian Nyinyechukwu, Onyebuchi Samson Onele, Uwalaka Everestus, Obi Paul Obichukwu, Agubueze Oyeka Joshua, Chukwuma Ihedioha, Eekwubiri Chukwudi Stephen.

dilakukan pendataan dengan menanyakan dokumen keimigrasian yang dimiliki baik dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki. Kemudian saat ditanyakan mengenai dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki salah satu WNA yaitu Onyebuchi Samson Onele dan kemudian menunjukkan dokumen perjalanan dan izin tinggal namun izin tinggal yang dimiliki telah habis masa berlakunya (*overstay*) yaitu lebih dari 60 hari namun tidak meninggalkan wilayah Indonesia.

2. Putusan Perkara Nomor 1490/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Br.¹¹

Diketahui pada saat pegawai Negeri Sipil di kantor Imigrasi kelas I Khusus Jakarta Barat sebagai Tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat melakukan pengawasan keimigrasian di Apartemen Mediterania Jl. Tanjung Duren Raya, Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat telah menemukan orang asing yang mengaku bernama Chiagozie Donald Ukaigwe merupakan warga negara Nigeria kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen untuk tinggal di Indonesia, terdakwa masuk ke Indonesia sejak tanggal 24 November 2017 dengan visa kunjungan dengan indeks 211 yang berlaku selama 60 (enam puluh) hari dengan batas ijin tinggal terdakwa habis pada bulan Januari 2018, selanjutnya setelah Januari 2018 terdakwa tinggal di Indonesia tanpa ijin karena terdakwa tidak pernah melakukan perpanjangan ijin tinggal di Indonesia.

Uraian fakta hukum berdasarkan putusan pengadilan diatas, penerapan hukum yang diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan ijin tinggal antara lain:

1. Melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,¹²

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

2. Melanggar Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

¹¹ Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan No. 1490/Pid.Sus/2019, Atas terdakwa Chiagozie Donald Ukaigwe.

¹² *Ibid.*, Pasal 122 huruf a

Uraian fakta hukum diatas, mengenai salah satu bentuk penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA dengan mengantongi visa kunjungan akan tetapi WNA yang memiliki visa kunjungan melakukan kegiatan berdagang yang harus mempunyai Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), kemudian ada sponsor atau penjamin yang mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ke Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja di tingkat Provinsi, setelah disetujui barulah dikeluarkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Penegakan hukum keimigrasian memerlukan tindak lanjut melalui suatu penindakan jika terdapat suatu penyimpangan. Penindakan yang dimaksud di bidang keimigrasian adalah penindakan *justisia* melalui proses peradilan dan penindakan *non justisia* tanpa melalui proses peradilan berupa tindakan keimigrasian. Penindakan yang diselesaikan melalui proses peradilan dilakukan melalui prosedur hukum sesuai hukum acara dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP),¹³ sedang tanpa melalui proses peradilan berupa tindakan keimigrasian yang bersifat tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.¹⁴

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlulah kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai pelanggaran-pelanggaran di bidang keimigrasian yang banyak terjadi di Indonesia ini khususnya hal-hal yang berkaitan dengan izin keimigrasian, penelitian ini difokuskan pada penyalahgunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing, maka dari itu penulis mengambil judul skripsi yang berjudul **“PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (*OVERSTAY*) WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA”**.

¹³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 2.

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 10.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah yang timbul, yaitu :

1. Izin tinggal warga negara asing yang di salahgunakan tidak sesuai dengan maksud dan pemberian izin tinggal yang dimiliki.
2. Penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing masih sering terjadi meskipun sudah di lakukan pengawasan dan penindakan oleh petugas.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas melalui penelitian hukum ini, yaitu:

1. Apakah alasan yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) warga negara asing ?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) warga negara asing ?

1.4. Tujuan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) warga negara asing.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) warga negara asing.

1.4.2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan tentang hukum keimigrasian, khususnya tentang penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat untuk memahami mengenai penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing serta dapat menjadi referensi bagi aparat Imigrasi dalam mendesain pengelolaan keimigrasian dalam hal penegakan hukum, khususnya penertiban orang asing yang melanggar izin tinggal.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka teori

Dalam penulisan ini, teori hukum yang digunakan untuk menjawab dan menganalisa rumusan masalah adalah teori pengawasan dan teori penegakan hukum.

1. Teori Negara Hukum

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. “Tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.¹⁵

Nasroen mengemukakan bahwa negara merupakan suatu bentuk pergaulan hidup. Namun, sebagai suatu bentuk pergaulan hidup, negara bukan merupakan suatu bentuk pergaulan hidup biasa, tetapi suatu bentuk pergaulan hidup khusus dan kekhususannya terletak pada syarat-syarat tertentu, yaitu rakyat, daerah dan pemerintah yang harus di penuhi oleh bentuk pergaulan hidup ini agar dapat dinamakan negara.¹⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet. 7, Nusa Media, Bandung, Jawa Barat, 2011, hal. 3.

¹⁶ M. Nasroen, *Asal Mula Negara*, Jakarta: Aksara Batu, 196, hal 9.

terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁹

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang

¹⁷ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 58.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

¹⁹ *Ibid.*

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

3. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Pengertian keimigrasian sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang mengandung kata Pengawasan. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.²⁰ Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.²¹ Objek pengawasan keimigrasian adalah

²⁰ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 201.

²¹ *Ibid.*, hlm. 79.

warga negara Indonesia yang berada di dalam ataupun di luar Wilayah Indonesia dan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Terhadap orang asing pengawasan dibidang Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*).

Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing dilakukan pada saat berikut:²²

- a. Permohonan visa;
- b. Masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
- c. Pemberian Izin Tinggal;
- d. Berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing meliputi 2 (dua) jenis yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan,

- a. Pengawasan Administrasi yaitu pengawasan yang diberikan kepada orang asing berupa pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi mengenai pelayanan keimigrasian bagi orang asing, lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensia. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan, pengambilan foto dan sidik jari.²³
- b. Pengawasan Lapangan yaitu pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan sebagai berikut:²⁴
 - 1) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia meliputi pengecekan; keberadaan orang asing, kegiatan orang asing, kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.
 - 2) Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berupa; melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintah terkait dengan pengawasan keimigrasian.

²² Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 5.

²³ Syahrifil Hidayat, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

1.5.2. Kerangka konseptual

Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan sehingga sesuai dengan maksud peneliti. Selanjutnya untuk menghindari terjadi kesalahan penafsiran terhadap konsep-konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan definisi sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan: orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya.²⁵
- b. Izin adalah pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan.²⁶
- c. Kunjungan adalah pergi (datang) untuk menengok (menjumpai dan sebagainya).²⁷
- d. Warga negara adalah seseorang yang secara resmi merupakan anggota dari suatu negara, seseorang dengan keanggotaan tersebut disebut warga negara.²⁸
- e. Warga negara asing adalah merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya.²⁹
- f. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.³⁰
- g. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 154..

²⁶ Warhan Wirasto *et. al.*, "Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," *USU Law Journal*, Vol. 4/ No. 1/ 2016, hlm. 3

²⁷ Sri Sutarwati, "Efektifitas Sanksi Deportasi Terhadap Tindak Pidana Overstay Warga Negara Asing Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Manajemen Dirgantara*, Vol. 9/ 2016, hlm. 14.

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka, 2002, hlm. 34.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011, tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka (1).

- keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.³¹
- h. Tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.³²
 - i. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.³³
 - j. Izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.³⁴
 - k. Izin masuk kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.³⁵
 - l. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.³⁶

³¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

³² *Ibid.*, Pasal 1 angka 12.


³³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 21.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 23.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 24.

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 2.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, terdiri dari 5 (lima) bab yang menguraikan tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai yang membahas tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas mengenai pengertian warga negara dan warga negara asing, pengertian imigrasi, tindak pidana keimigrasian, pengertian izin tinggal kunjungan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan undang-undang dan konseptual, sumber dan jenis data sekunder, serta teknik pengelolaan dan analisis data deskriptif kualitatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas mengenai alasan yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing studi pada kantor imigrasi wilayah Kota Bekasi dan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) warga negara asing di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.